

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Rini Priantini¹, Aan Anwar Sihabudin², Erlan Suwarlan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: rinipriantini79@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi Covid-19 penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di Desa Selasari Kecamatan Parigi Tahun 2020 dibayang-bayangi oleh kekhawatiran akan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di masa Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan seperti keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan diskusi politik masih kurang karena adanya kekhawatiran masyarakat jika berkumpul dalam kegiatan tersebut namun demikian adanya upaya pemerintah desa dalam memberikan dorongan dan perangsang melalui pemasangan spanduk maupun baliho. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan lobbying masih kurang karena adanya hambatan bagi penyelenggara (Panwaslu) dalam menentukan langkah/kegiatan untuk mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya selain itu panitia pemilihan desa kesulitan dalam mensosialisasikan waktu pemilihan dan pasangan calon bupati/wakil bupati kepada masyarakat karena sulitnya mengumpulkan masyarakat. Namun demikian adanya penggunaan media sosial yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan organisasi masih kurang karena masyarakat kurang mengalokasikan waktunya untuk mengikuti tahapan kegiatan pemilukada sehingga pemerintah desa berupaya melibatkan pengurus RT/RW dalam mensosialisasikan waktu dan pasangan calon bupati maupun wakil bupati kepada masyarakat. Bentuk partisipasi politik masyarakat mencari koneksi telah ditingkatkan melalui peran ketua RT/RW sebagai alat penyampai informasi untuk mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya serta adanya pelibatan organisasi kemasyarakatan untuk mempengaruhi anggotanya dalam menggunakan hak pilih. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam mengurangi tindak kekerasan sudah baik karena memang pemerintah desa melakukan upaya

penekanan secara moral dengan tidak memberikan ancaman perlakuan bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Pandemi Covid-19.*

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 mengakibatkan segala kehidupan global berubah (Nurgiansah & Sukmawati, 2020). Pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia khususnya di bidang politik. Sistem politik Indonesia menurut Atmaja et al., (2020:15), menganut sistem politik demokrasi yang menuntut warga negaranya untuk selalu berpartisipasi aktif secara bermutu sebagai bagian dari *to be good citizen*. Dengan adanya wabah ini maka partisipasi aktif warga negara Indonesia bergeser dari partisipasi langsung menjadi partisipasi tidak langsung.

Partisipasi langsung berarti turut serta dalam politik praktis seperti mencalonkan diri dalam pemilihan atau menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon tertentu.

Partisipasi tidak langsung berarti memberikan gagasan, menyampaikan pikiran, dan memaparkan kehendak politik melalui media, baik media cetak seperti koran maupun media elektronik seperti siaran televisi. Media dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan politik (Hastangka & Farid, 2020:85). Selain media cetak dan media elektronik, masyarakat pun bisa berpartisipasi dalam politik melalui media sosial, seperti facebook, twitter, dan instagram

yang terkoneksi dengan internet. Dalam politik, internet telah memainkan peranannya dengan memudahkan masyarakat untuk aktif menyuarakan pendapat dan pandangan mereka yang berbeda terhadap pilihan politiknya (Rasul et al., 2015:34).

Perbedaan pilihan politik masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia. Perbedaan pilihan politik terjadi karena perbedaan status sosial, perbedaan strata ekonomi, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan budaya setempat dan perbedaan gender. Dari beberapa perbedaan tersebut, perbedaan yang paling sensitif adalah perbedaan gender. Figur wanita masih dianggap tabu dalam perpolitikan karena dianggap kurang kompeten padahal Indonesia pernah dipimpin oleh presiden wanita dan sejak saat itu istilah “emansipasi” semakin menguat menuntut kesetaraan gender dalam berbagai hal. Kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika dari semua pihak mau bersama-sama membangun perspektif gender yang benar (Febrianti, 2017:17). Artinya baik laki-laki maupun wanita mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Persamaan hak politik antara laki-laki dan wanita adalah hak konstitusional yang diberikan pada masing-masing

individu. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang melekat pada setiap warga Negara yang dijamin, dilindungi, dan diatur dalam konstitusi negara Indonesia (Pattipeilohy et al., 2018:19).

Dengan terjaminnya hak konstitusional maka negara Indonesia bisa di klaim sebagai negara yang demokratis yang menganut sistem “multi party” atau multi partai yang artinya lebih dari dua partai politik. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi (Sitepu, 2016). Tanpa keberadaan partai politik yang berperan sebagai alat kontrol kekuasaan, maka Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara yang demokratis. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat (Radhitya, 2019:19).

Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu (Suharyanto, 2014:76). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik mutlak dilakukan meskipun saat pandemi covid-19 masih berlangsung. Terbukanya partisipasi politik merupakan sarana yang paling baik bagi kepemimpinan politik (Arief, 2010:11). Dengan semakin terbukanya sikap politik masyarakat maka akan menghasilkan pemimpin yang demokratis yang akan menjamin kesamaan hak dan kewajiban masyarakatnya. Keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik akan

berdampak pada kesamaan hak dan kesempatan dalam pelaksanaan pemilihan langsung (Arwiyah, 2012:12). Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan (Yanuar, 2017:10).

Pilkada Serentak 2020 diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan payung hukum inilah kemudian digelar proses pemilukada secara langsung dalam mencari pemimpin baru di lembaga eksekutif daerah. Pemilih adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap (DPT).

Tugas besar penyelenggara Pemilukada langsung ini, adalah membuat masyarakat dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang dimaksud sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa. Pemilukada pada hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan partisipasi politik masyarakat. Ironinya partisipasi politik masyarakat tersebut kerap muncul setelah terjadinya mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan

politik dengan pendekatan pragmatis melalui praktek transaksional.

Pemilukada yang dipandang sebagai momen perubahan yang dinantikan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemilih yakni terealisasinya dengan segera visi misi yang telah terpilih. Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan (Morgan, 2019:20). Ketidakkonsistenan para eksekutif daerah terhadap janji-janji dimasa kampanye telah menciptakan keraguan masyarakat terhadap momen Pemilukada sebagai alat perubahan, sehingga memunculkan sikap pragmatis warga terhadap para calon eksekutif di Pemilukada selanjutnya.

Tantangan lainnya dalam pelaksanaan Pilkada 2020 adalah bahwa tahapan-tahapan Pilkada ini dilaksanakan ditengah bahaya kesehatan karena Pandemi *Corona Virus Desease-19* yang belum dapat diketahui kapan berakhir. Bayang-bayang banyaknya jatuh korban dan penetapan Presiden bahwa *Corona Virus Desease-19* merupakan Bencana Nasional Non Alam adalah tantangan tambahan bagi penyelenggara Pemilukada dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Dalam kondisi pandemik COVID-19, Penyelenggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran di Desa Selasari Kecamatan Parigi Tahun 2020, di bayang-bayangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan ketimbang berangkat ke TPS;
2. Kurang optimalnya upaya lobbying ;
3. Faktor eksternal pemilih seperti organisasi/lembaga penyelenggara pilkada yang tidak optimal melaksnakan fungsi akibat kondisi Pandemic COVID-19;
4. Ketidakpercayaan masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dapat berjalan dengan bebas dari tindak kekerasan/pemaksaan kandidat tertentu melalui praktek Money Politic.

Memperhatikan pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan berkaitan dengan legitimasi masyarakat terhadap mutu dan hasil pemilihan sebagaimana disampaikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Pada masa Pandemi Covid-19 Di Desa Selasari Kecamatan Parigi.**

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh trend partisipasi pemilih dalam Pemilu cenderung mengalami

penurunan, seperti dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur, angka golput mencapai 44,19 persen.

Sinaga, (2013:51) mengemukakan: Partisipasi politik adalah sebagai satu bentuk kegiatan atau lebih oleh seseorang atau sekelompok orang dalam upaya secara aktif maupun pasif mengintervensi suatu realitas berdimensi politis yang memiliki pengaruh secara langsung ataupun tidak terhadap dirinya atau kelompoknya. Dalam konsep Negara otoriter tidak memberi ruang sedikitpun bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam dimensi politik. Warga Negara dalam konsep Negara ini dilihat sebagai objek dari kebijakan. Berbeda dengan konsep Negara demokrasi yang menjadikan Warga Negara sebagai objek dan subjek dari suatu kebijakan Negara. Karena itu demokrasi sangat menekankan terciptanya partisipasi politik Warga Negara secara sadar dan bertanggung jawab.

Sitepu, (2012:93) merumuskan pengertian partisipasi politik adalah: Sebagai suatu kegiatan dari Warga Negara yang secara sengaja maupun dengan tidak secara sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan system politik atau pemerintah. Dan hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun illegal sifatnya.

Partisipasi Politik menurut “Khamisi (dalam Budiarjo, 2015:46)

adalah: Hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat (Azhar, 2019:43) mengungkapkan:

1. Peransang Politik

Dimana pemerintah desa memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah. Dimana pemerintah desa memberikan peransang politik kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik, ikut dalam diskusi politik melalui diskusi secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Karakter Pribadi

Karakter kepedulian seseorang untuk ikut secara aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum ikut dalam kegiatan politik, atau suatu kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk dapat ikut dalam berpartisipasi pada saat pemilihan umum kepala daerah juga menjadi

penentu seseorang untuk berpartisipasi

3. Karakter sosial

Suatu lingkungan seseorang, baik menyangkut sosial dimana masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau bergabung dalam suatu kelompok organisasi politik untuk dapat ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan politik .

4. Keadaan Politik

Situasi atau lingkungan politik dan keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar pemilih senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut Sofan, (2012:30), adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial Ekonomi.

2. Faktor Politik yang meliputi:

a. Komunikasi Politik.

Komunikasi Politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik, baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik;

b. Kesadaran Politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap

masalah kenegaraan dan pembangunan,

c. Faktor Lingkungan Sosial, berupa situasi, yaitu keadaan yang memengaruhi seseorang ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran orang lain, suasana kelompok, ancaman dengan segala bentuk

d. Faktor Lingkungan Sosial Politik langsung, yang memengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari sini seseorang mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara.

Rosenberg (dalam Sofan, 2012:30), mengungkapkan terdapat faktor-faktor ketika seseorang bersikap apatis terhadap politik, adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya.
2. Aktivitas Politik dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia.
3. Ketiadaan faktor untuk “memacu diri untuk bertindak” atau disebut juga sebagai “perangsang politik”.

Kusmanto, (2014:25) menyatakan: Wujud partisipasi politik ini menghadirkan demokrasi yang memberikan harapan baru terhadap kedaulatan rakyat ;

1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah
2. Membentuk Relawan Demokrasi

3. Memberikan Pendidikan Bagi Pemilih Pemula

4. Peran Media Massa

Partisipasi Politik menurut Miriam Budiardjo, (2018:54) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sebagai definisi umum, Partisipasi politik adalah:

Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan menjadi anggota partai.

Budiardjo, (2018:54) mengungkapkan: Apabila tingkat partisipasi rendah, umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Surbakti, (dalam Budiardjo, 2018:84) mengungkapkan: Faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, seperti kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan

kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (dalam Budiardjo, 2018:184) meliputi:

1. Kegiatan Pemilihan,
2. *Lobbying*,
3. Kegiatan Organisasi
4. Mencari Koneksi (*Contacting*),
5. Tindak Kekerasan (*Violence*),

Partisipasi politik merupakan sebuah proses dimana masyarakat dapat mempengaruhi arah dan pelaksanaan dari pembangunan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam arti penghasilan, perkembangan pribadi, kemandirian, serta berbagai nilai yang mereka yakini.

Masyarakat

Istilah "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yakni berakar dari kata "syaraka" yang berarti "ikut serta, berpartisipasi." Sementara di bahasa Inggris, istilah "masyarakat" disebut dengan "society" yang berasal dari kata latin "socius," berarti "kawan."

Koentjaraningrat, (2012: 150), definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". "Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi,"

Nurmansyah dkk, (2019:46) mengungkapkan bahwa: "Masyarakat

bisa diartikan sebagai salah satu satuan sosial dalam sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.”

Untuk menjamin ketertiban dan pencapaian tujuan bersama, maka dibutuhkan kepengurusan kepentingan bersama yang memerlukan figur/pemimpin. Dalam sistem demokrasi, kepemimpinan ini dipilih dengan proses Pemilu. Pada.

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek dan ini dinamakan *Political efficacy*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong, (2014:2) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Penelitian

ini dilakukan selama 9 bulan, Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian besar Negara di dunia termasuk Indonesia, yang cenderung memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik.

Kesadaran politik warganegara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Kualitas partisipasi masyarakat ditentukan oleh apakah masyarakat telah memenuhi ketentuan dalam memilih untuk memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses untuk menyalurkan hak pilihnya apakah masyarakat memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki

kualitas berdasarkan keyakinan atau kepercayaan terhadap calon tersebut.

Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di Desa Selasari Kecamatan Parigi, maka penulis lakukan penelitian dengan dimensi-dimensi sebagai berikut :

Kegiatan Pemilihan

Kegiatan pemilihan merupakan segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau pun tidak langsung berkaitan dengan pemilu dengan indikator:

1. Pemerintah Desa Selasari memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pemilihan umum Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Selasari dalam memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pemilihan umum Kepala Daerah diketahui bahwa kurangnya pemerintah desa mensosialisaikan kepada masyarakat melalui pertemuan fisik diimbangi dengan sosialisai bentuk lain, dan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari hasil observasi, Pemerintah Desa Selasari kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui pertemuan fisik, namun langkah lain yang dilakukan terbukti epektif sehingga tingkat partisipasi yang lebih tinggi

dibanding pencapaian partisipasi masyarakat Kabupaten Pangandaran

2. Pemerintah Desa Selasari memberikan perangsang politik kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik.

Adanya perangsang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat untuk berpartisipasi, misalnya diskusi-diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi informal.

Hasil wawancara bahwa kurangnya intensitas pertemuan tatap muka dalam memberikan perangsang politik kepada masyarakat telah disikapi dengan tepat oleh Pemerintahan Desa Selasari berupa penyebaran dan pemasangan spanduk dan baligo berupa ajakan untuk menerapkan protocol kesehatan dan masyarakat meyakini bahwa ada jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah desa berupa penerapan protocol Kesehatan dalam kegiatan politik.

Observasi menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa memang masih kurang memberikan perangsang politik kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik dalam bentuk pertemuan langsung namun upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui penyebaran baligo/spanduk yang berisi ajakan dan jaminan untuk menerapkan protokol kesehatan terbukti meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

3. Pemerintah Desa ikut serta dalam diskusi politik melalui diskusi secara langsung ataupun tidak langsung.

Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam memotivasi masyarakatnya untuk dapat menambah wawasannya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

Wawancara menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum dapat mengikutsertakan masyarakat dalam diskusi politik melalui diskusi secara langsung di masa Pandemi Covid-19.

Hasil observasi, kurangnya Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat dalam diskusi politik melalui diskusi secara langsung disikapi dengan adanya diskusi politik secara tidak langsung melalui penyebaran media spanduk dan media social lainnya telah danhasilnya capaian angka partisipasi politik yang tinggi bahkan lebih tinggi dari angka partisipasi Kabupaten Pangandaran.

Lobbying

Lobbying, dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau pun tokoh pilitik, dengan indikator:

1. Langkah/Kegiatan Penyelenggara (Panwaslu) dalam mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan

hukum pemilu harus diselesaikan secara komprehensif.

Hasil wawancara, Panwaslu dikhawatirkan belum dapat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan ikut serta dalam mengawasi jalannya pilkada, karena jaranganya komunikasi dengan masyarakat akibat pandemi sekarang ini.

Dari observasi, Panwaslu minim upaya mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan turut serta mengawasi jalannya Pilkada, mengundang kekhawatiran rendahnya keterlibatan masyarakat, namun hasil pilkada menunjukkan capaian angka partisipasi yang tinggi.

2. Langkah/Kegiatan Panitia Pemilihan Desa dalam mensosialisasikan waktu pemilihan dan pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati.

Wawancara memberikan kesimpulan Panitia Pemilihan di Desa kurang inten secara tatap muka, dan cenderung melalui berbagai media baik sosial maupun cetak

Dari observasi diketahui bahwa Panitia Pemilihan di Desa mensosialisasikan waktu pemilihan dan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati secara tatap muka, melalui cara lain, dan terbukti dapat meningkatkan peran aktif masyarakat

Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi merupakan keterlibatan warga masyarakat ke

dalam berbagai organisasi sosial dan politik. dengan indikator:

1. Kesiediaan masyarakat/hak pilih mengalokasikan waktu untuk menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hasil wawancara penyampaian informasi secara tatap muka ternyata kurang intennya secara tatap muka telah diimbangi dengan penyampaian informasi dengan media lain sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat dalam pilkada dengan partisipasi yang menggembirakan.

Hasil observasi, kesiediaan masyarakat mengalokasikan waktu untuk menggunakan hak pilih cukup baik dengan tingkat partisipasi masyarakat tinggi

2. Kesiediaan pengurus masyarakat (RT/RW) untuk berpartisipasi mensosialisasikan waktu dan pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati

Keterlibatan para elit lokal, dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah.

Pengurus RT atau RW memberikan dukungan dalam Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara, kesiediaan pengurus RT/RW untuk berpartisipasi mensosialisasikan waktu dan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati telah

mendorong minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kesiediaan pengurus RT/RW berpartisipasi mensosialisasikan waktu dan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati sudah menyebabkan timbulnya sikap dan minat masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Mencari Koneksi (*Contacting*)

Mencari koneksi merupakan partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan cara langsung misalnya melakukan komunikasi untuk membangun jaringan kerjasama, dengan indicator :

1. Menjadikan RT-RW sebagai alat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilih

Peran elit sosial dalam masyarakat seperti ketua RT/RW berdasarkan hasil wawancara cukup efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Desa Selasari telah optimal menjadikan RT-RW sebagai alat penyampaian informasi dan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilih sehingga menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

2. Menjadikan pengurus organisasi (Misal Kelompok Tani/ Komunitas) sebagai alat mempengaruhi masyarakat anggota organisasi untuk menggunakan hak pilih.

Dari hasil wawancara, kesiediaan kelompok kepariwisataan dan

organisasi kepemudaan lainnya diperankan oleh Pemerintah Desa telah menghasilkan angka partisipasi masyarakat Desa Selasari yang membanggakan.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui Pemerintah Desa Selasari yang menjadikan pengurus organisasi sebagai alat mempengaruhi masyarakat anggota organisasi terbukti optimal mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pilkada dengan memberikan suara di TPS.

Tindak Kekerasan (*Violence*)

Tindak kekerasan merupakan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, dengan indikator:

1. Adanya penekanan secara moral oleh penyelenggara tentang akibat apabila tidak menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Pemerintah Desa Selasari memang hanya dapat memberikan penekanan secara moral tentang akibat apabila tidak menggunakan hak pilih dan tidak ada penekanan sanksi.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pemerintah Desa Selasari dalam memberikan penekanan secara moral tentang akibat apabila tidak menggunakan hak pilih dilakukan dengan mendayagunakan pengurus masyarakat dan organisasi masyarakat dan langkah ini efektif

meningkatkan angka partisipasi masyarakat di Desa Selasari

2. Adanya ancaman perlakuan hak dari Pemerintah bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih.

Demi menjamin penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak semudah dalam koridor normatif, secara sah dan konstitusional yang diselenggarakan secara tertib dengan cukup pemahaman tetapi dibutuhkan beragam cara dan rencana untuk menaklukkan dalam hasil pemilihan, eksistensi badan pengawas dan komisi pemilihan umum yang berdaulat (bebas) saja tidak lengkap tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sehingga patut disadari partisipasi pemilih pada pemilihan umum menjadi hal penting dalam hal penggunaan hak pilih.

Dari hasil wawancara, Pemerintah Desa melibatkan pengurus masyarakat serta kelompok/ organisasi masyarakat serta penyebaran spanduk/baligo adalah tepat dan efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

Dan hasil observasi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa yang tidak dapat memberikan ancaman perlakuan hak dari Pemerintah bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilih, masyarakat menggunakan haknya dalam memilih pada saat pilkada

dilaksanakan dengan tingkat partisipasi masyarakat Desa Selasari bahkan melampaui tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pangandaran

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Pada masa Pandemi Covid-19 Di Desa Selasari Kecamatan Parigi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan seperti keikutsertaannya dalam kegiatan diskusi politik masih kurang karena adanya kekhawatiran masyarakat jika berkumpul dalam kegiatan tersebut namun demikian adanya upaya pemerintah desa dalam memberikan dorongan dan perangsang melalui pemasangan spanduk maupun baliho ternyata cukup efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilukada.
2. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan lobbying masih kurang karena adanya hambatan bagi penyelenggara (Panwaslu) dalam menentukan langkah/kegiatan untuk mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya selain itu panitia pemilihan desa kesulitan dalam mensosialisasikan waktu pemilihan dan pasangan calon bupati/wakil bupati kepada masyarakat karena sulitnya mengumpulkan masyarakat. Namun demikian melalui penggunaan media sosial ternyata cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilukada.
3. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan organisasi masih kurang karena masyarakat kurang mengalokasikan waktunya untuk mengikuti tahapan kegiatan pemilukada karena adanya kekhawatiran masyarakat sehingga pemerintah desa berupaya melibatkan pengurus RT/RW dalam mensosialisasikan waktu dan pasangan calon bupati maupun wakil bupati kepada masyarakat dan ternyata cukup efektif karena pengurus RT/RW memiliki kedekatan tersendiri dengan masyarakat.
4. Bentuk partisipasi politik masyarakat mencari koneksi telah ditingkatkan melalui peran ketua RT/RW sebagai alat penyampai informasi untuk mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya serta adanya pelibatan organisasi kemasyarakatan untuk mempengaruhi anggotanya dalam menggunakan hak pilih.
5. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam mengurangi tindak kekerasan sudah baik karena memang pemerintah desa melakukan upaya penekanan secara

moral dengan tidak memberikan ancaman perlakuan bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya namun melakukan pendekatan-pendekatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sehingga cukup efektif dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arifin Rahman, 1998. *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: Penerbit SIC.
- Ayi Sofan, 2012. *Etika Politik Islam*, Bandung: CV.Pustaka Setia
- Azhar, S. (2019). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Gadjah Mada University Press.
- Gunsu Nurmansyah dkk, 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Hadari, N. 2012, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kusmanto, H. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*. JPPUMA
- Miriam, B. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mohtar Mas'ood, Colin MacAndrew. 1991. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sitepu P. Anthonius, 2012. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV.Alfabeta
- Soerjono Soekanto, 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandung. CV.Alfabeta.

Jurnal

- Arther Muhaling (2014). “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro.”
- Rio Sholihin, Nur Fitriyah, Sutadji M. 2017. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”, e-journals.unmul
- Yustinus Usfinit, Agung suprojo, Dody setyawan (2014). “Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang nomor 1 tahun 2015

tentang Penetapan Perpu nomor 1
tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang.